



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5042);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan

praktek praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka yang selanjutnya disingkat RSUD Arosuka adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Solok.
7. Pimpinan BLUD adalah Pimpinan BLUD RSUD Arosuka.
8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Panitia Pengadaan adalah panitia yang telah ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Solok.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang PPK- BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
12. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
13. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
14. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,



dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

15. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (*skillware*) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (*brainware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
16. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
17. Makan minum pasien adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada pasien yang pengadaannya dapat berupa bahan makanan basah, bahan makanan kering dan/atau dalam bentuk makanan jadi.
18. Kualitas sumber daya manusia adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan yang berupa *in house training, workshop, seminar, khusus dan lokakarya*.
19. Pemeliharaan sarana prasarana adalah kegiatan kalibrasi dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit baik alat kesehatan maupun non kesehatan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Pengadaan barang/jasa pada PPK- BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 3

- (1) Guna efektivitas dan/atau efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa, PPK- BLUD RSUD Arosuka

- diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila terdapat alasan Efektivitas dan/atau Efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dana berasal dari:
- a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama PPK- BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan/atau
 - d. lain-lain pendapatan PPK-BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok yang sah.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (4) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengadaan perbekalan farmasi;
 - b. pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan;
 - c. pengadaan makan/minum pasien;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan pelayanan kesehatan; dan/atau
 - f. pengadaan bangunan gedung tempat kerja dan pemeliharaannya.

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa PPK- BLUDRSUD Arosuka dengan mengikuti prinsip-prinsip:

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya, sehingga dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/Kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- d. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang jasa yang ditawarkan secara kompetitif;
- e. dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- f. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- g. akuntabilitas, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dan dipertanggungjawabkan; dan
- h. praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5

Pedoman pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dapat menjamin ketersediaan

barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan PPK- BLUD RSUD Arosuka.

Pasal 6

Pemilihan penyedia barang/jasa dengan sumber dana dan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. penunjukan langsung, dilakukan dalam hal:
 1. keadaan tertentu, yang meliputi:
 - a) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk:
 - 1) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - 2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - 3) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b) barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk

mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
dan/atau

2. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
 - a) barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 - b) barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - c) pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;
- d. Pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 1. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa kuitansi dikecualikan untuk pekerjaan konstruksi dan pemeliharaannya;
 2. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK) dikecualikan untuk pekerjaan konstruksi dan pemeliharaannya; dan
 3. Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa dengan sumber dana berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku bagi PPK- BLUD RSUD Arosuka sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Pejabat Pembuat komitmen.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang ditetapkan oleh Pimpinan PPK-BLUD.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan nilai diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan Panitia Pengadaan Yang Ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan kecuali pengadaan melalui *e-purchasing* dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan PPK-BLUD.

Pasal 10

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 6 Maret 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN KOORDINATOR
BIDANG PEMERINTAHAN,



EDISAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 6